

**MANUAL PROSEDUR
PELAYANAN PENYALURAN BEASISWA**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2013**



**Manual Prosedur
Pelayanan Penyaluran Beasiswa**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya**

Kode Dokumen	:	00200 0400602
Revisi	:	2
Tanggal	:	16 September 2011
Diajukan oleh	:	Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Tedjo Wahono Adiputro, SE.
Dikendalikan oleh	:	Gugus Jaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Kepala Bagian Tata Usaha Kastolani, SE.MM.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	1
LEMBAR PENGESAHAN	3
DAFTAR ISI	4
1. Tujuan.....	4
2. Ruang Lingkup	5
3. Definisi	5
4. Referensi	6
5. Garis Besar Prosedur	6
6. Bagan Alir	7
7. Lampiran	8

Pelayanan Penyaluran Beasiswa

1. Tujuan

Menjelaskan prosedur pelayanan mahasiswa yang berkaitan dengan penyaluran beasiswa.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur ini meliputi penerimaan informasi beasiswa hingga proses pengumuman penerima beasiswa.

3. Definisi

- a. Beasiswa adalah bantuan yang diberikan oleh pihak universitas maupun pihak swasta kepada mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dalam bentuk uang atau pembebasan uang pendidikan.
- b. Macam-Macam Beasiswa
 - Beasiswa Tidak Mampu;
 - Beasiswa Berprestasi; dan
 - Beasiswa lain-lain.
- c. Penyaluran Beasiswa

Penyaluran beasiswa dilakukan oleh Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni (SBKA) bekerja sama

dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan himpunan Jurusan.

4. Referensi


- a. Statuta UB tahun 2009 Pasal 73 Ayat 1
- b. Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) – Persyaratan ISO 9001:2008, Badan Standardisasi Nasional.

5. Garis Besar Prosedur

- 1) SBKA menerima informasi beasiswa dari fakultas, rektorat, atau perusahaan.
- 2) SBKA mempublikasikan informasi dan persyaratan melalui BEM, himpunan, dan papan pengumuman.
- 3) Mahasiswa mengisi *form* dan melengkapi syarat-syarat yang telah diajukan.
- 4) Mahasiswa menyerahkan *form* melalui perwakilan mahasiswa seperti BEM dan himpunan sesuai dengan informasi yang diberikan.
- 5) Perwakilan mahasiswa menyerahkan kepada SBKA untuk diverifikasi dan persetujuan atau otorisasi Pembantu Dekan 3 (*Optional*).

- 6) SBKA mengirimkan *form* ke institusi pemberi beasiswa.
- 7) SBKA menerima pengumuman penerima beasiswa dan melakukan publikasi.

6. Bagan Alir



7. Lampiran

Pasal 73

1. Universitas dapat menggali sumber-sumber dana dari masyarakat dalam bentuk sumbangan dan hibah, bantuan beasiswa, jasa, penjualan produk, dan lain-lain

(Statuta Universitas Brawijaya tahun 2009 pasal 73 ayat 1)